



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada OPD
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban Retribusi Daerahnya.
17. Nomor Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NORD adalah nomor identitas objek Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi dengan ketentuan tertentu.

BAB II KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menerbitkan keputusan Retribusi dan dokumen Retribusi;
 - b. memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerima atau menolak permohonan pengurangan, dan keringanan Retribusi;
 - d. memberikan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi;
 - e. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan keputusan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Retribusi;
 - g. menyetorkan penerimaan Retribusi ke kas umum Daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan g setiap bulan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dokumen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi yang penetapannya menggunakan SKRD lebih dari satu kali wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Retribusinya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang penetapannya menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dapat mendaftarkan diri dan/atau objek Retribusinya kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Retribusi diberikan satu NPWRD yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD.
- (4) NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Terhadap Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memiliki nomor induk berusaha maka NPWRD dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dari pemilik atau pimpinan badan tersebut.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan mengusulkan kepada Kepala BPPKAD untuk menerbitkan NPWRD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (8) Selain diberikan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NORD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Retribusi yang memerlukan pendaftaran objek Retribusi.
- (9) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendaftarkan diri melalui sistem berbasis elektronik.
- (10) Dalam hal sistem berbasis elektronik tidak dapat digunakan maka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Retribusi dan objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kepada Kepala BPPKAD untuk diverifikasi dan diterbitkan NPWRD.
- (3) Berdasarkan pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan penerbitan NORD.



BAB IV
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Retribusi Terutang dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, nota penjualan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Bentuk karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, nota penjualan dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik dari masing-masing jenis Retribusi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Klasifikasi kelas pasar tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Klasifikasi tempat kegiatan usaha di terminal tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Klasifikasi tanah kelurahan tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ke kas umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, dan Surat Keputusan Pembetulan ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (6) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui kas umum daerah atau Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.



- (8) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan OPB Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (10) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;



- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyusun kajian pemberian insentif fiskal.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui, maka ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal yang paling sedikit memuat pertimbangan Bupati dalam memberikan Insentif Fiskal dan besaran Insentif Fiskal yang diberikan.
- (4) Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Kepala BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan tertentu.



- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Dasar Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi atau terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Besarnya pengurangan atas kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen).
- (4) Besarnya pengurangan atas kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya kepada Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) kegiatan/even;
 - b. permohonan untuk 1 (satu) penetapan Retribusi;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - d. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - e. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lambat antara lain:
 1. 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan/even;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya penetapan Retribusi;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, wabah hama tanaman, huru-hara, kerusakan dan sebagainya.
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan/even.



- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui sampai pelaksanaan kegiatan/even dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi untuk kegiatan/even dengan waktu dan tanggal yang sama.
- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
- (8) Hasil penelitian atau pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).



BAB VII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 merupakan piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); dan
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi orang pribadi merupakan piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi badan merupakan piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat/petugas Perangkat Daerah dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.



Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
- (2) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Retribusi sebagaimana ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hapus buku dan hapus tagih.
- (5) Hapus tagih sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang memuat rincian dan besaran ketetapan Retribusi.

BAB X KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.



Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003